

**PERJANJIAN KERJASAMA
TOEFL WORKSHOP & TEST**

Antara
Briton English Education,
Centre Perintis

Dan

Department Teknik Sistem Perkapalan
Universitas Hasanuddin

Perjanjian ini dibuat pada hari Senin, 23 Mei 2022 antara:

Name : Nurrahmi, S.S., M.Hum
Position : Marketing Coordinator
Alamat : BTN Mangga 3 Blok G1 No 26

Dalam hal ini bertindak sebagai Pihak Pertama secara resmi mewakili Briton English Education, Centre Perintis, Jl Perintis Kemerdekaan No.30, Lt.2 Ruko Abdi Agung

Name : Dr. Eng Faisal Mahmuddin, ST., M.Inf tech. M,Eng
Position : Ketua Departemen Teknik Sistem Perkapalan
Alamat : Gedung Naval A Kampus FT-UH Jalan Poros Malino Km. 6 Bontomarannu Gowa

Dalam hal ini sebagai Pihak Kedua dan bertindak secara resmi mewakili Department Teknik Sistem Perkapalan UNHAS

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Kedua pihak tersebut diatas telah menyetujui untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama untuk tujuan yang tercantum pada Pasal 1 sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 1

Tujuan dan Sasaran Program Kerjasama

Sasaran dan tujuan kerjasama ini adalah untuk Pelaksanaan Test/Sertifikasi Bahasa Inggris menggunakan TOEFL Institutional Prediction Test dan Pelaksanaan TOEFL Workshop untuk Mahasiswa Department Teknik Sistem Perkapalan UNHAS baik untuk kebutuhan melanjutkan study, syarat kelulusan, aplikasi pekerjaan maupun persyaratan beasiswa dalam negeri.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Perjanjian ini mengatur hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan:

- a) **Pihak Pertama** adalah Briton English Education berdiri pada tahun 1996 dan mendapatkan kepercayaan sebagai Authorized Exams Center Cambridge University UK, pertama di Indonesia sejak 2001. Briton telah hadir selama 25 tahun pelatihan Bahasa Inggris untuk

kebutuhan berkomunikasi dalam dunia kerja dan khususnya persiapan test internasional baik TOEFL, TOEIC, IELTS maupun Business English Certificate (BEC).

- b) **Pihak Kedua** adalah Department Teknik Sistem Perkapalan UNHAS
- c) Dalam rangka persiapan sertifikasi skill Bahasa Inggris (TOEFL Test) dan pelaksanaan TOEFL Workshop
- d) **Pihak Pertama** mengolah dan menyajikan seluruh hasil ujian setiap individu peserta dalam bentuk sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyerahkan kepada **Pihak Kedua** pada waktu yang ditetapkan.

Pasal 3

Hak dan tanggungjawab Para Pihak

Pihak Pertama bertanggungjawab:

- a) Menyediakan materi TOEFL Workshop dan sertifikat peserta
- b) Menyediakan materi TOEFL Pre-Test + score report
- c) Menyiapkan materi TOEFL Institutional Prediction Test
- d) Menetapkan jadwal Pre-Test (online zoom meeting) pada 10 Juni 2022
- e) Menetapkan jadwal TOEFL Workshop pada 11 Juni 2022
- f) Menetapkan jadwal TOEFL Test pada 11 Juni 2022
- g) Mengeluarkan sertifikat Institutional TOEFL Prediction
- h) Menyiapkan mekanisme pelaksanaan TOEFL TEST
- i) Memastikan standarisasi pelaksanaan Test
- j) Bertanggung jawab terhadap pemeriksaan hasil test paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan test
- k) Menetapkan biaya:
TOEFL TEST : **Rp 250.000 / Peserta**

Pihak Kedua bertanggungjawab:

- a) Menjalankan proses registrasi peserta
- b) Bertanggung jawab terhadap pencapaian peserta, minimal 20 peserta.
- c) Menyiapkan venue untuk TOEFL Workshop and Test
- d) Pelaksanaan TOEFL Test berlangsung secara Offline di Department Teknik Sistem Perkapalan UNHAS
- e) Memastikan semua peserta mengikuti TOEFL Workshop dan TOEFL Test
- f) Melunasi biaya Test sebelum pelaksanaan TOEFL Workshop & Test pada H-2
- g) Pihak Kedua tidak bekerjasama dengan lembaga sejenis lainnya.

Pasal 4

Jangka Waktu

- a) Perjanjian ini berlangsung di antara **Para Pihak** untuk jangka waktu terhitung sejak perjanjian ini telah ditandatangani oleh **Para Pihak** sampai dengan setelah penyerahan sertifikat TOEFL Test kepada peserta.
- b) Perjanjian ini berlangsung di antara **Para Pihak** dalam kaitannya dengan kegiatan TOEFL Workshop & TOEFL Test yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 11 Juni 2022

Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian

- a) Perjanjian ini dapat diakhiri atau dinyatakan berakhir apabila jangka waktu berlakunya perjanjian yang telah ditentukan telah berakhir, tidak adanya kesepakatan antara **Para Pihak** terkait perpanjangan perjanjian, dan **Para Pihak** telah melaksanakan seluruh Hak dan Kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya.
- b) Perjanjian dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.

Pasal 6
Perselisihan


Para Pihak sepakat apabila terjadi perselisihan, sengketa, konflik, atau kontroversi yang timbul berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka **Para Pihak** akan berusaha menyelesaikan perselisihan dengan jalan mencapai damai antara **Para Pihak**.

Pasal 7
Penutup

- a) Segala bentuk hak dan kewajiban mengikat **Para Pihak** dan tidak dapat dirubah atau direvisi tanpa persetujuan secara tertulis **Para Pihak**.
- b) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.
- c) Kesepakatan ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua pihak.
- d) Kesepakatan ini dibuat rangkap dua beserta lampirannya dan ditandatangani diatas materai yang secukupnya dan masing masing mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Makassar, 21 Mei 2022

First Party/Pihak Pertama



Nurrahmi, S.S., M.Hum

Second Party/Pihak Kedua



Dr. Eng Saiful Mahmuddin, ST, M.Inf Tech
M.Eng

Saksi Pihak Pertama



Arta Desiyana, S.S

Saksi Pihak Kedua



MUHAMMAD YASIR